

PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG KEBERADAAN LITERASI ZAKAT

Nurhaja Djasman¹, Noor Riefma Hidayah², Hilal Malarangen³

Faculty of Islamic Economic and Business
Universitas Islam Negeri Datokrama Palu

e-mail: nurhajadjasman@gmail.com, keykoriefma@gmail.com,
hilalmalarangen@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokrama Palu tahun angkatan 2018-2020. Aspek literasi zakat yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi aspek pengetahuan dasar zakat, pengetahuan kewajiban membayar zakat, pengetahuan 8 asnaf. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yang didasari oleh wawancara terhadap mahasiswa FEBI UIN Datokrama Palu. Objek dari penelitian ini yaitu literasi zakat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokrama angkatan 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi literasi zakat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokrama angkatan 2018-2020 mereka memahami tentang keberadaan literasi zakat, Jika diinterpretasikan ke dalam tingkat literasi keuangan maka berada dalam kategori menengah.

Kata kunci: Zakat, Literasi zakat, Kewajiban zakat

Abstract

This research aims to determine the perceptions of students at the Faculty of Economics and Islamic Business, UIN Datokrama Palu, class 2018-2020. The aspects of zakat literacy that will be used in this research include aspects of basic knowledge of zakat, knowledge of the obligation to pay zakat, knowledge of the 8 asnaf. This research is research using descriptive methods based on interviews with FEBI UIN Datokrama Palu students. The object of this research is the zakat literacy of students at the Faculty of Islamic Economics and Business at UIN Datokrama class 2018-2020. The research results show that the 2018-2020 students' perception of zakat literacy at the Faculty of Islamic Economics and Business, UIN Datokrama, understands the existence of zakat literacy. If interpreted into the level of financial literacy, it is in the middle category.

Keywords: Zakat, Zakat literacy, Zakat obligation

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun iman ketiga. Zakat secara istilah merupakan kegiatan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada delapan asnaf sesuai dengan nisab dan haulnya.¹ Zakat berbeda

dengan pengeluaran pendapatan lainnya seperti pajak, shadaqah maupun infaq. Hukum tentang zakat terdapat pada al-Quran dan Hadis. Salah satu hukum zakat dalam al-Quran terdapat pada Q.S At Taubah ayat 103 yang menjelaskan tentang kewajiban untuk membersihkan

¹ Mulyawisdawati, R. A. dan Nugrahani, I. R, *Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa*

Republika (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2017), 30.

dan mensucikan sebagian harta. Selain ayat tersebut, Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahannya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.²

Zakat memiliki peraturan tersendiri terkait dengan penghimpunan, distribusi serta penyerahan. Zakat memiliki rukun dan syarat. Rukun zakat yakni orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat.³ Selain itu individu yang menzakatkan hartanya memiliki syarat wajib dilaksanakan seperti merdeka yakni mereka bukanlah budak, Islam yakni mereka yang membayar zakat harus beragama Islam, baligh, berakal, harta yang dizakatkan merupakan harta wajib zakat, telah memenuhi nisab dan haulnya, harta merupakan kepemilikan yang sempurna, tidak ada hutang dan lebih dari kebutuhan pokok.⁴ Adapun zakat terdiri dari beberapa jenis seperti zakat pendapatan, zakat perternakan, zakat pertanian dan lain sebagainya.

Persentase generasi milenial yang memahami terkait dengan zakat dengan tingkatan sedang masih rendah.⁵

Salah satu program inovatif Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Waqaf tahun 2019 dalam hal ini Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Waqaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan barat adalah “Zakat Goes To Campus”. Program ini bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa sebagai elite generasi terpelajar dan calon pemimpin bangsa dengan literasi zakat yang memadai. Sebagai generasi penerus bangsa calon pemimpin, dapat berkesempatan untuk belajar, memiliki

wawasan pengetahuan mengenai pengelolaan zakat. Kaum milenial membutuhkan literasi zakat dan kemudahan layanan. Mereka akrab sekali dengan teknologi. Gadget tidak hanya untuk berkomunikasi atau hiburan saja tetapi juga sebagai media update informasi.⁶

Jika milenial kampus ini dapat memahami zakat dengan baik, maka secara tidak langsung dapat memberikan pemahaman secara luas kepada masyarakat muslim mengenai kewajiban dalam rukun Islam tersebut. Tentunya dapat meningkatkan *awareness* terhadap perintah zakat. Semoga kegiatan Zakat Goes To Campus yang di gagas oleh Kementerian Agama bekerjasama dengan pihak universitas dan mahasiswa sebagai milenial kampus yang terlaksana di seluruh Provinsi se Indonesia hari ini berdampak signifikan terhadap pemahaman zakat di kalangan milenial kampus dan dapat menjadikan mereka agen-agen atau relawan informasi terhadap masyarakat sehingga terciptanya gerakan zakat yang lebih optimal seperti yang diharapkan.⁷

Literasi merupakan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang dapat mengubah perilaku dan keputusan orang itu terhadap hal tersebut.⁸ Tingkat literasi berkorelasi terhadap perubahan perilaku dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi berdampak pada kehidupan sosial ekonomi seseorang.⁹ Dalam hal ini, literasi zakat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menghitung, serta mengakses informasi

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).

³ Saleh, H. E. H. (Ed), *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer* (Rajawali Pers, 2008), 2.

⁴ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Salemba Diniyah, 2002), 2.

⁵ Herlin, Ghanny, A. R., Afandi, Y., dan Zaenal, M. H, *Zakat Literacy Index Among Millenials* (Puskas Working Paper Series, 2020), 12.

⁶ Muhammad Ikhsan Nurani, *Pemahaman mahasiswa FIAI UII Tentang Pengetahuan Dasar Zakat Perspektif Indeks Literasi Zakat* (Yogyakarta: 2020), 7-8.

⁷ Syaiful Rizan, *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazizmu PDM di Kabupaten Gresik* (Kabupaten Gresik: Benefit Jurnal Managemen dan Bisnis, 2019), 150-160.

⁸ Antara, P. M., Musa, R., dan Hassan, F, *Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Ecosystem* (Procedia Economics and Finance, 2016), 196-202.

⁹ Pulungan, D. R., *Literasi Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Kota Medan* (Medan: Ekonomikawan, 2017), 56-61.

tentang zakat yang dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat.¹⁰

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Persepsi

Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, bersih, atau menambah kebaikan, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. At Taubah/9: 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹¹

Zakat menurut istilah ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.¹²

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat yaitu “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq).

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT”.

Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk sebuah keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

Mazhab Hanbali mendefinisikan zakat ialah, hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Dari sini jelas bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.¹³

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat, mendefinisikan zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.¹⁴

Zakat berbeda dengan pengeluaran pendapatan lainnya seperti pajak, sedekah maupun infaq.¹⁵ Hukum tentang zakat terdapat pada al-Quran dan Hadis. Salah satu hukum zakat dalam al-Quran terdapat pada Q.S at-Taubah ayat 103 yang menjelaskan tentang kewajiban untuk membersihkan dan mensucikan sebagian harta.

Literasi Zakat

Dari Tim Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Pusat Baznas) menyusun Literasi Zakat yaitu sebuah alat ukur yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman atau literasi masyarakat terhadap zakat baik ditingkat regional

¹⁰ Zakat, P. K. S. N. B. A., *Indeks Literasi Zakat : Teori dan Konsep* (Puskas BAZNAS, 2019)

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung:Syamil Qur'an, 2012).

¹² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 107.

¹³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 83-85.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 1 (2011), 2-3.

¹⁵ Clarashinta Canggih dan Rachma Indrarini, *Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat* (Universitas Negeri Surabaya, 2021), 2.

maupun nasional. Indeks Literasi Zakat termasuk dalam konsep zakat dalam pandangan ilmu fikih dan juga konsep literasi ini secara umum merupakan konsep literasi dalam pandangan Islam.

Adapun pengertian literasi merupakan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang dapat mengubah perilaku dan keputusan orang itu terhadap hal tersebut.¹⁶ Sedangkan tingkat literasi berkorelasi terhadap perubahan perilaku dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi berdampak pada kehidupan sosial ekonomi seseorang.¹⁷ Bagian zakatpun mengartikan bahwa literasi zakat sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menghitung, serta mengakses informasi tentang zakat yang dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat.¹⁸

Semakin tinggi literasi zakat muzakki akan berdampak pada tingginya intensi untuk membayar zakat.¹⁹ Namun, tingkat literasi masyarakat, terutama pengetahuan lanjutan, masih rendah.²⁰

Dalam pemahaman lain tentang literasi diantaranya, literasi merupakan sebuah kapabilitas seseorang dalam menggunakan kemampuan membaca untuk memahami arti dari sebuah kata.²¹ Selain itu juga, literasi adalah sebuah kemampuan, pengetahuan dan pemahaman suatu hal yang akan

mengubah perilaku dan keputusan seseorang terhadap hal tersebut.²² Dalam arti lain, bahwa tingkat literasi memiliki hubungan linear dengan perubahan perilaku masyarakat dan juga kehidupan sosial ekonomi mereka. Sehingga pada tahap awal dapat disimpulkan bahwa tinggi dan rendahnya tingkat literasi seseorang akan memberikan dampak terhadap tinggi rendahnya kehidupan sosial ekonomi orang tersebut.²³

Adapun literasi zakat lanjutan yang perlu di pahami yaitu zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%).²⁴

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian metode Mixed Method Sekuensial. Jenis penelitian ini juga menggunakan penelitian survey. Pelaku dan lokasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Dengan jumlah responden dari 2 prodi yakni dari mahasiswa prodi ekonomi syariah dan prodi perbankan syariah. Angkatan tahun 2018-2020. Dengan jumlah populasi 1.102. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin. Penelitian ini juga menggunakan tehnik simple random sampling yaitu tehnik penarikan sampel secara acak pada populasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan interview (wawancara) serta dokumentasi.

¹⁶ Antara, P. M., Musa, *Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem* (Procedia Economics and Finance, 2016), 196-202.

¹⁷ Pulungan, D. R, *Literasi Keuangan dan Dampaknya Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Kota Medan* (Medan: Ekonomikawan. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2017), 56-61.

¹⁸ Zakat, P. K. S. N. B. A, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep* (Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2019), 2.

¹⁹ Yusfiarto, R., Setiawan, A, *Literacy and Intention to Pay Zakat* (Indonesia: International Journal of zakat, 2020), 15-27.

²⁰ Herlin, *Zakat Literacy Index Among Millenials* (Puskas Working Paper Series, 2020), 3

²¹ Baznas, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2019), 7.

²² Antara, M. P, *Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem* (Procedia Economics and Finance, 2016), 196-202.

²³ Pulungan, D. R, *Literasi Keuangan dan Dampaknya Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat* (Medan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2017), 56-61.

²⁴ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2019), 2.

HASIL

Responden yang didapatkan terdiri atas mahasiswa prodi ekonomi syariah dan perbankan syariah, sampel yang digunakan terdiri dari 92 responden dari dua prodi. Adapun jumlah responden perangkatan dari hasil penjumlahan dengan menggunakan rumus proportionate stratified random sampling yaitu masing-masing prodi angkatan 2018

sebanyak 30 responden, angkatan 2019 sebanyak 32 responden dan angkatan 2020 yaitu 30 responden.

Analisis deskriptif karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan karakteristik yang ditinjau dari jenis kelamin, usia, tahun angkatan. Deskripsi karakteristik responden disajikan sebagai berikut.

Usia

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
18 Tahun	1	1%
19 Tahun	6	6%
20 Tahun	24	24%
21 Tahun	19	19%
22 Tahun	23	23%
23 Tahun	12	12%
24 Tahun	3	3%
25 Tahun	4	4%
Jumlah	92	92,00

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa mahasiswa yang memahami zakat berdasarkan literasi zakat berusia 18

sampai 25 tahun yakni sebanyak 92 orang (92%).

Jenis Kelamin

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	46	46
Perempuan	46	46
Jumlah	92	92,00

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 46 orang (46%), dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 46 orang (46%). Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang

memahami zakat berdasarkan indeks literasi zakat adalah laki-laki dengan perempuan seimbang yaitu 92 mahasiswa (92%).

Tahun Angkatan

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tahun Angkatan

Tahun Angkatan	Frekuensi	Persentase (%)
2018	30	30
2019	32	32
2020	30	30
Jumlah	92	92,00

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan tahun angkatan 2018 sebanyak 30 mahasiswa (30%), tahun angkatan 2019 sebanyak 32 mahasiswa (32%), dan responden dengan tahun angkatan 2020 sebanyak 30 orang (30%). Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang memahami zakat berdasarkan indeks literasi zakat tahun angkatan 2018 sampai 2020 sebanyak 92 orang (92%).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika tingkat literasi zakat di mahasiswa FEBI UIN Datokarama diukur menggunakan 25 pertanyaan dengan jawaban benar dan salah dari 92 responden.

Adapun hasil survei dari 92 responden dengan nilai rendah 4 orang (4%), nilai menengah 32 orang (32%) dan nilai tinggi sebanyak 56 orang (56%).

Deskripsi Tingkat Literasi Zakat Mahasiswa FEBI UIN Datokarama

Hasil Skor Literasi Zakat pada Mahasiswa UIN Datokarama

Tabel 4. Pedoman Pengkategorian Skor Literasi Zakat

Jumlah Skor Benar	Kategori Tingkat Literasi Zakat
$\geq 80\%$	Tinggi
60%-80%	Menengah
$\leq 60\%$	Rendah

Sumber: (Sudijono, 2012)

Cara penghitungan tingkat literasi zakat dengan cara membagi jawaban responden yang benar dengan seluruh

pertanyaan kemudian mengalikannya dengan 100%.

Tabel 5. Kategori Tingkat Literasi Zakat Secara Keseluruhan

Statistik Deskriptif	Persentase Tingkat Literasi Zakat	Kategori
Maximum	100%	Tinggi
Mean	76%	Menengah
Minimum	28%	Rendah

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Skor literasi tertinggi adalah 100% (25 benar dari 25 pertanyaan), sedangkan skor menengah 76% dari (25 pertanyaan 19 benar), skor terendah 28% (7 benar dari 25 pertanyaan).

Persentase responden menjawab setiap butir pertanyaan dengan benar

serta rata-rata jawaban benar untuk setiap aspek pertanyaan tentang literasi zakat. Untuk jawaban responden dengan nilai tinggi sebanyak 56 responden, jawaban responden dengan nilai menengah sebanyak 32 responden, sedangkan untuk

jawaban responden dengan nilai rendah sebanyak 4 responden.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat literasi pada mahasiswa UIN Datokarama sebesar 7.86% yaitu dari total keseluruhan dibagi jumlah pertanyaan responden 25 kemudian dikali 100%. Hal ini dapat diartikan jika tingkat literasi zakat pada mahasiswa UIN Datokarama tergolong menengah.

Hasil survei pada 92 responden yang menjawab benar dari setiap pernyataan diantaranya 72 responden menjawab benar tentang Zakat secara bahasa yaitu tumbuh, berkembang, subur atau bertambah, 67 responden menjawab benar tentang tidak berdosa jika tidak membayar zakat, namun sudah mencukupi nisab, 82 reponden menjawab benar tentang zakat merupakan bentuk ibadah seperti shalat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan al-Quran dan Sunnah, 66 responden menjawab benar tentang zakat ada nisabnya, sedangkan infak dan sedekah tidak mengenal nisab, 75 responden menjawab benar tentang zakat tidak termasuk rukun Islam, 69 responden menjawab benar tentang zakat dan sedekah sama saja, 77 responden menjawab benar tentang zakat maal (harta) boleh digantikan dengan uang, 87 responden menjawab benar tentang zakat maal (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, 49 responden menjawab benar tentang zakat hanya diberikan kepada orang miskin saja, 77 responden menjawab benar tentang orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut muzakki, 81 responden menjawab benar tentang zakat hanya akan membuat kesejahteraan menjadi lebih terpuruk, 58 responden menjawab benar tentang zakat dapat digantikan dengan emas, 50 responden menjawab benar tentang perak tidak termasuk harta yang dikenakan zakat, 76 responden menjawab benar tentang zakat maal (harta) tidak termasuk jenis-jenis

zakat, 80 responden menjawab benar tentang mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, 45 responden menjawab benar tentang zakat fitrah hanya diberikan pada saat sore hari yaitu hari menjelang sholat lebaran idul fitri, 88 responden menjawab benar tentang hukum zakat adalah wajib fardhu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, 71 responden menjawab benar tentang zakat merupakan kewajiban dan perkara yang pasti dalam Islam sehingga hukum bagi mereka yang tidak membayar zakat adalah dosa, 90 responden menjawab benar tentang seorang Muslim yang merdeka wajib menunaikan zakat maal, apabila memiliki harta yang mencapai nisab. Nisab adalah ukuran standar (minimal) yang ditetapkan syariat untuk dikenai kewajiban zakat. Nisab ini berbeda-beda sesuai dengan jenis harta, 79 responden menjawab benar tentang golongan terakhir yang berhak menerima zakat yaitu golongan Ibnu sabil yaitu orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat, 86 respoden menjawab benar tentang tugas amil dalam zakat semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat, 86 responden menjawab benar tentang muzakki dapat mempercayakan zakat dapat dikelola oleh suatu lembaga zakat, 26 responden menjawab benar tentang besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,576 kg, 88 responden menjawab benar tentang di zaman Rasulullah dan para sahabat, pemungu- tan dan pengelolaan zakat diserahkan pada amil yang mendapat wewenang penuh dari Rasulullah. Mereka bertugas mencatat kaum Muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikan zakat tersebut kepada mereka yang berhak menerimanya, 86 responden menjawab benar tentang lembaga Amil Zakat perlu memerhatikan kepuasan para muzakki, transparansi dan akuntabilitas lembaganya untuk meningkatkan loyalitas muzakki. Data di atas merupakan literasi zakat pada mahasiswa UIN Datokarama

yang terdiri dari angkatan tahun 2018, 2019 dan tahun 2020.

Analisis terkait definisi zakat secara bahasa menunjukkan bahwa mahasiswa UIN Datokarama yang berjumlah 92 responden hanya sebagian menjawab benar sehingga tidak semua memahi definisi zakat. Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang telah diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim, dimana jika seorang muslim mempunyai harta dalam kondisi cukup nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Harta tersebut akan berkurang dari pokoknya sebab dikeluarkan atau dialokasikan kepada pihak lain. Termasuk dari zakat emas dan uang. Oleh karena itu dalam kondisi ini agar memicu muslim yang taat untuk mengembangkan harta yang dimilikinya agar tidak berkurang karena zakat. Terutama dari kalangan mahasiswa yang dimana mahasiswa dapat dikatakan sebagai agent of change untuk masyarakat.²⁵ Zakat secara kasat mata tampak mengurangi harta, baik itu pendapatan, maupun tabungan. Namun justru zakat memiliki manfaat yang sangat besar, manfaat zakat yang pertama yaitu dapat menghilangkan gap antara yang mampu dengan yang kurang mampu. Dengan adanya zakat, akan jauh lebih mudah juga untuk menjalin hubungan yang erat antara mereka. Manfaat yang kedua yaitu untuk mencegah tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang kurang mampu yang dapat merusak dan mengganggu ketertiban masyarakat karena sebagian besar kasus kriminal terjadi karena faktor himpitan ekonomi yang dirasakan oleh para pelakunya.

Hasil penelitian menemukan bahwa dari 92 responden beberapa mahasiswa kurang pemahamannya mengenai literasi zakat dikarenakan beberapa faktor di antaranya kurangnya sosialisasi pihak amal di dalam lingkungan akademik, kurangnya informasi yang di dapatkan oleh mahasiswa, mahasiswa kurang

membaca buku yang membahas tentang literasi zakat, kurangnya pembelajaran pada mata kuliah yang membahas mengenai literasi zakat. Dan tentunya masih banyak lagi penyebab-penyebab lainnya yang belum peneliti ketahui.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai "Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Tentang Perspektif Indeks Literasi Zakat (ILZ)", maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah mencapai nisab, dan berdosa bagi mereka yang sudah mencapai nisab namun tidak mengeluarkan zakatnya. Berdasarkan analisis tingkat literasi zakat pada mahasiswa UIN Datokarama 7,86%. Hal ini dapat diartikan jika tingkat literasi zakat pada mahasiswa UIN Datokarama tergolong menengah. Sehingga perlu adanya pelatihan yang di adakan oleh kampus seperti dalam hal ini mahasiswa UIN Datokarama harus membentuk Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Universitas Islam Negeri Datokarama (LAZIZ UIN Datokarama). Jika mahasiswa sudah melaksanakan itu dan paham akan literasi zakat maka setidaknya akan membantu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya berzakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Tentang Perspektif Indeks Literasi Zakat (ILZ).

Hasil penelitian menemukan bahwa dari 92 responden beberapa ada yang tidak paham bahwa membayar zakat wajib hukumnya. Oleh karena itu, perlu pemberian literasi terkait zakat ini dilakukan dengan melalui forum-forum resmi dan kegiatan-kegiatan yang mengundang lembaga amal, penyelenggara syariah, Kementerian Agama, dan takmir-takmir masjid.

²⁵ Muhammad Ikhsan Nurani, *Pemahaman mahasiswa FIAI UIN Tentang Pengetahuan Dasar Zakat Perspektif Indeks Literasi Zakat* (Yogyakarta: 2020), 92.

Pemberian literasi terkait zakat pada mahawiwa mengacu pada Undang-Undang yang telah di terbitkan oleh

pemerintah dengan malalui forum-forum resmi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2008.
- Ali, M. D. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia(UI-Press), 1988.
- Antara, M. P. *Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem*. Procedia Economics and Finance, 2016.
- Arifin. *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputido, 2011.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Aupa, Hadi. *Analisis Literasi Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Terhadap Zakat Dengan Menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Barkah, Qodariah. *Fiqh Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. cet 2; Jakarta: Kencana, 2021.
- Baznas. *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2019.
- Canggih, Clarashinta dan Rachma Indrarini. *Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat* Universitas Negeri Surabaya, 2021.
- Gus. *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputido, 2011.
- Herlin dan Ghanny, A. R. *Zakat Literacy Index Among Millenials*. Puskas Working Paper Series, 2020.
- Huda dan Nurul. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ibnu Majah. *Kitab Zakat: Kewajiban Zakat*. Hadits Nomor 1773.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Salemba Diniyah, 2002.
- Mulyawisdawati, R. A., dan Nugrahani, I. R. *Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika*. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2017.
- Nurani, Muhammad Ikhsan. *Pemahaman mahasiswa FIAI UII Tentang Pengetahuan Dasar Zakat Perspektif Indek Literasi Zakat*. Yogyakarta: 2020.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet. 2; Jakara: Prenadamedia Group, 2019.
- Oni Sahroni, *Fiqih Zakat Kontemporer*. Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Pulungan, D. R. *Literasi Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Kota Medan*. Medan: Ekonomikawan, 2017.
- Rizan, Syaiful. *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyrakat Mustahiq Pada Lazizmu PDM di Kabupaten Gresik*. Kabupaten Gresik: Benefit Jurnal Managemen dan Bisnis, 2019.
- Saleh, H. E. H. (Ed). *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Rajawali Pers, 2008.
- Salsabila, Salmarani dan Muhammad Nadrattuzaman Hosen. *Analisis Pengukuran Indeks Literasi Zakat Pada Masyarakat Kota Tangerang Selatan*. Jakarta: Jurnal Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Selaim, Peter dan Yenni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Semarang: Aneka Ilmu, 2006.
- Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Surakhmat, Winarno. *Dasar dan Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Edisi 4, Tarsito, 1978.

Team Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 1, 2011.

Yusfiarto. R., dan Setiawan, A. *Literacy and Intention to Pay Zakat*. Indonesia: International Journal of zakat, 2020.

Zakat, P. K. S. N. B. A. *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*. Puskas BAZNAS, 2019.